



MM-UBAYA

Vitae Probitas Veritatis

**PEDOMAN STANDAR SIKAP & PRILAKU MAHASISWA,
NORMA AKADEMIK & ETIKA KAMPUS**

**STUDENT ATTITUDE & BEHAVIOR,
ACADEMIC NORMS & CAMPUS ETHICS STANDARDS GUIDELINES**

**Master of Management
Universitas Surabaya
2021**

This page intentionally left blank

MM UBAYA

**PEDOMAN STANDAR SIKAP & PRILAKU MAHASISWA,
NORMA AKADEMIK & ETIKA KAMPUS
MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SURABAYA**

I. STANDAR SIKAP DAN PERILAKU UNTUK MAHASISWA

(Sumber: SK Rektor NOMOR 494 TAHUN 2004 TENTANG KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS SURABAYA)

Seorang mahasiswa wajib menjadikan standar sikap dan perilaku berikut ini sebagai pegangan/panduan dalam kehidupan kampus dan tugas belajarnya.

1. Kejujuran Akademis/Intelektual

Pada dasarnya mahasiswa harus selalu bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupannya, terutama dalam semua kegiatan akademiknya. Seorang mahasiswa harus selalu mencari, menegakkan kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual serta menyampaikan pernyataan berdasarkan kebenaran/fakta. Untuk menjaga terpeliharanya kejujuran akademis, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika harus selalu menghindari sikap dan perilaku sebagai berikut.

A. Perbuatan curang

Dalam mengikuti seluruh kegiatan akademik, seorang mahasiswa tidak boleh melakukan segala perbuatan yang dapat dikategorikan curang dan sejenisnya, antara lain:

- 1) Melakukan plagiarisme (tindakan menggunakan karya seseorang, antara lain berupa tulisan, foto, gambar, kalimat, ide dan sebagainya, tanpa memberikan pengakuan yang layak) dalam pembuatan tugas-tugas kuliah, skripsi, laporan penelitian, dan ujian, serta berbagai kegiatan akademik lainnya.
- 2) Mengubah nilai atau data-data akademik secara tidak sah dan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.
- 3) Menyontek, menjiplak, dan perbuatan tidak jujur lainnya.
- 4) Secara sengaja tidak mengumpulkan berkas ujian padahal menandatangani daftar hadir ujian

B. Pemalsuan

Pemalsuan adalah bagian dari ketidakjujuran. Seorang mahasiswa tidak boleh melakukan segala perbuatan yang dapat dikategorikan tindakan pemalsuan, antara lain:

- 1) Membantu menandatangani daftar hadir mahasiswa lain yang tidak hadir .
- 2) Memalsukan tandatangan dosen, sesama mahasiswa atau pihak-pihak lain.
- 3) Memalsukan, merekayasa dan memanipulasi data dan fakta, pemikiran, pendapat, dan pandangan pihak lain untuk melakukan pembenaran

2. Hubungan Pribadi dan Pemberian Hadiah

Dalam iklim akademik yang kondusif, proses interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, dan antara mahasiswa dengan karyawan akan melahirkan hubungan pribadi yang sehat. Mahasiswa harus selalu menjaga agar hubungan pribadi yang terjadi berjalan dengan sehat sehingga terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan

hubungan baik tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengorbankan profesionalisme kerja serta mempengaruhi independensi pelaksanaan tugas dari pihak lain. Sehubungan dengan hal di atas, seorang mahasiswa tidak boleh melakukan antara lain:

- a. Membujuk pihak lain (sesama mahasiswa, dosen, atau karyawan) untuk melakukan tindakan yang menyimpang dengan motif mendapat keuntungan diri sendiri dengan memberi iming-iming/pemikat/pelicin berupa hadiah, uang dan sejenisnya
- b. Melakukan transaksi jual beli nilai dengan dosen

3. Perilaku Tercela

Mahasiswa sebagai calon intelektual harus menghindari segala perilaku tercela yang dapat merusak integritas dan reputasi dirinya sendiri maupun universitas serta iklim akademik.

Perilaku tercela tersebut antara lain:

- a. Membawa senjata dalam bentuk apa pun dan bahan kimia yang berbahaya termasuk obat-obat terlarang dan minuman keras tanpa izin atau tidak terkait dengan aktivitas dan fungsinya di dalam maupun di luar kampus yang menyangkut nama UBAYA.
- b. Melakukan kegiatan judi dan sejenisnya
- c. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan
- d. Merusak dan/atau mencuri barang milik mahasiswa lain atau segala fasilitas kampus, peralatan dan bahan laboratorium, buku dan materi referensi di perpustakaan, serta sarana dan prasarana akademik dan penunjang akademik di kampus
- e. Membuat keributan dan/atau kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian serta tindakan lain yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban kampus
- f. Merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup

4. Tata Pergaulan Mahasiswa

Dalam rangka membentuk iklim akademik yang kondusif, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika wajib menciptakan tata pergaulan akademis yang baik dengan memperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Mengembangkan sikap toleran dalam tata pergaulan majemuk
- b. Bersedia melakukan dialog serta selalu terbuka bagi berbagai perbedaan paradigma, perspektif, dan gagasan/pendapat pihak lain
- c. Menghindari segala diskriminasi dan pelecehan berdasarkan agama dan keyakinan, etnis, jenis kelamin, usia, status marital, orientasi seksual, afiliasi politik, latar belakang ekonomi dan kemampuan fisik
- d. Bersikap sopan dan saling menghargai serta menghindari penggunaan kata-kata kotor, keji, dan tidak sopan yang tidak pantas diucapkan kepada sesama mahasiswa, dosen, karyawan dan tamu-tamu UBAYA.
- e. Cinta damai dan menjauhi cara-cara kekerasan dalam berbagai bentuk
- f. Sportif

5. Penyebaran Data dan Informasi

Mahasiswa dalam menjalankan berbagai peran dan tanggung jawabnya misalnya: sebagai asisten, tenaga tutor, panitia berbagai kegiatan, anggota tim peneliti, anggota tim konsultasi, harus dapat

memisahkan dengan tegas antara data dan informasi yang berstatus rahasia dan tidak rahasia. Data dan informasi rahasia yang tidak bisa disebarakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pihak yang berwenang antara lain:

- a. Membocorkan soal-soal ujian, kuis dan sejenisnya
- b. Memberikan data hasil penelitian yang dirahasiakan kepada pihak lain
- c. Memberikan data perusahaan yang dirahasiakan kepada pihak lain atau publik melalui karya tugas akhir dan kegiatan-kegiatan konsultasi.

6. Nama Baik Lembaga

Mahasiswa dalam segala aktivitasnya yang menggunakan nama dan/atau lambang UBAYA harus selalu menjaga wibawa dan nama baik UBAYA dengan penuh tanggung jawab.

II. NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KAMPUS

Pengertian

Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa Ubaya berkaitan dengan aktivitas akademik. Adapun tujuan norma akademik ini yaitu: agar para mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu dan/seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan baik masalah-masalah akademik maupun masalah-masalah non akademik. Masalah akademik adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler, Masalah non akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan non kurikuler. Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma dan etika kampus

Pelanggaran Akademik

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akademik antara lain sebagai berikut :

- 1) Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya pada waktu ujian tanpa izin dari Instruktur atau Dosen yang berkepentingan;
- 2) Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- 3) Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
- 4) Menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik;
- 5) Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- 6) Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti; ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya;

- 7) Menyuruh orang lain baik sivitas akademika Ubaya maupun di luar Ubaya untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya;
- 8) Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan masyarakat akademik.

Pelanggaran Non Akademik

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran non akademik adalah sebagai berikut :

- 1) Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu Ubaya;
- 2) Membawa senjata dalam bentuk apapun di dalam kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau yang menyangkut nama Ubaya, kecuali mendapat izin dari Rektor;
- 3) Membawa dan/atau menggunakan segala macam bahan kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun terutama napza (Narkotika, Psicotropika & Zat Aditif) di dalam kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ubaya atau yang menyangkut nama Ubaya, kecuali bahan kimia yang digunakan untuk keperluan praktikum;
- 4) Membuat keributan atau kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian, perusakan sarana dan prasarana kampus serta tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban kampus;
- 5) Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan atau tulisan yang menjurus ke arah pertentangan suku, agama, ras dan antar-golongan;
- 6) Melakukan perjudian di lingkungan kampus;
- 7) Melakukan tindakan dan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Etika Kampus

Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku/atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Ubaya. Etika kampus meliputi 2 hal penting yaitu ketertiban dan tata krama.

1. Ketertiban

Kampus Ubaya merupakan tempat belajar mengajar sebagai tempat berlangsungnya misi dan fungsi perguruan tinggi. Dalam rangka menjaga kelancaran fungsi-fungsi tersebut, Ubaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-ketentuan di dalam kampus, antara lain:

a. Ketentuan Umum

- 1) Semua kegiatan yang membawa nama atau terkait dengan unstitusi Ubaya harus seijin Rektor
- 2) Kegiatan di dalam Kampus Ubaya hanya dapat berlangsungnya antara pukul 06.00 WIB. sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- 3) Kegiatan diluar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar harus seijin Rektor Ubaya yang wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor.
- 4) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau tugas-tugas lainnya yang memerlukan waktu di luar ketentuan harus menunjukkan rekomendasi dari :
 - a) *Wakil Rektor I melalui ketua jurusan/atau Wakil Dekan untuk tugas-tugas akademik/kurikuler;*
 - b) *Wakil Rektor II melalui Wakil Dekan /Kepala Biro Pelkam untuk kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler;*
 - c) *Wakil Rektor II melalui Wakil Dekan atau kepala unit terkait untuk urusan Umum.*
- 5) Pengaturan serta pengawasan pemberian ijin dilakukan oleh keamanan kampus serta pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

b. Penggunaan Nama dan Lambang UBAYA

- 1) Penggunaan nama dan lambang Ubaya harus sesuai dengan misi dan tujuan Ubaya dalam pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Organisasi atau lembaga di lingkungan Ubaya diwajibkan menggunakan nama dan atau lambang Ubaya sebagai bagian dari nama organisasi atau lembaga tersebut;
- 3) Termasuk dalam pengertian organisasi atau lembaga pada butir 2 adalah :
 - a) Perangkat kelengkapan organisasi sebagaimana ditentukan dalam Struktur Organisasi Ubaya;
 - b) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor;
 - c) Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau diberi izin oleh Rektor.

c. Atribut

Warga kampus berkewajiban berbusana sesuai dengan acara kegiatan di kampus, antara lain :

- 1) Kuliah/ujian/ke kantor administrasi (menghadap dosen) dan konsultasi, diwajibkan memakai pakaian yang sopan, rapi, dan bersepatu;
- 2) Praktikum, diwajibkan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Olahraga, diwajibkan menggunakan pakaian olahraga;
- 4) Jaket almamater, diwajibkan dipakai pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan dan/atau Fakultas dan/atau Universitas.

d. Kebersihan Lingkungan Setiap warga kampus:

- 1) Harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik bangunan, ruang terbuka dan infrastruktur yang berada di lingkungan kampus Universitas Surabaya;
- 2) Tidak diperbolehkan membuat tulisan-tulisan atau coretan-coretan pada dinding bangunan, pagar, atau asesoris-asesoris ruang terbuka lain di lingkungan kampus;
- 3) Memelihara, menata dan membersihkan kembali ruang-ruang dan barang-barang yang telah selesai digunakan untuk setiap kegiatan kampus;
- 4) Harus senantiasa memelihara menata serta menjaga kelestarian, taman-taman yang ada dilingkungan kampus.
- 5) Membuang sampah/kotoran pada tempat sampah yang telah disediakan;

e. Keamanan dan Kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan kampus yang mampu memberikan rasa tenteram secara fisik maupun psikis bagi warga kampus. Setiap warga kampus wajib ikut menciptakan, memelihara menjaga kelangsungan kondisi kampus yang tenteram, antara lain :

- 1) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan sopan santun berlalu lintas dalam lingkungan kampus;
- 2) Melaporkan atau memberitahukan serta mengingatkan apabila melihat dan atau mengetahui kondisi-kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan kenyamanan, ketertiban dan ketenteraman kampus;
- 3) Menempatkan kendaraan pada tempat parkir yang disediakan

2. Tata Krama/Etiket

Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun dalam lingkungan pergaulan antara warga kampus Universitas Surabaya yang selalu menuntut tingkah laku terhormat. Ruang lingkup tata krama kehidupan kampus meliputi hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan karyawan. Sesama warga kampus diharapkan saling menghormati yang santun sehingga warga kampus dihimbau untuk:

- 1) Menggunakan tata krama yang layak dan berlaku dalam bermasyarakat, baik dalam pembicaraan tatap muka maupun pembicaraan melalui sarana komunikasi (telepon atau surat);
- 2) Memperhatikan toleransi antar umat beragama, menghindari tindakan yang bisa mengundang perkara-perkara berbau SARA (Suku, Agama, Ras, Antara golongan, daerah) maupun gender;
- 3) Menjunjung tinggi tata nilai (core values). Tata nilai tersebut meliputi : ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, keterbukaan kerendahan hati, kreatif, keberanian memperjuangkan kebenaran, berintegritas, kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan kesadaran mewujudkan visi.

Sanksi

Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Rektor atau Dekan Fakultas/Direktur Potek Ubaya di lingkungan Ubaya terhadap pelanggaran yang dilakukan mahasiswa.

Jenis peringatan dan sanksi :

a. Sanksi terhadap kecurangan/pelanggaran akademik dapat berupa :

- 1) Peringatan, dapat diberikan secara lisan oleh dosen dan karyawan yang diberikan wewenang ataupun secara tertulis oleh Pimpinan Fakultas/Poltek Ubaya;
- 2) Pengurangan nilai ujian pada mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Pimpinan Fakultas/Poltek Ubaya;
- 3) Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Pimpinan Fakultas/Poltek Ubaya;
- 4) Skorsing (dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara) oleh Pimpinan Universitas;

- 5) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaan secara permanen) oleh Pimpinan Universitas;
- b. Sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan perusakan kampus, pelanggaran ketertiban (*penggunaan fasilitas, pemakaian atribut, kebersihan/keamanan kenyamanan*), pelanggaran susila dan tata krama/etika pergaulan di Kampus berupa :
- Peringatan/pembinaan secara tertulis;
 - Peringatan keras;
 - Perbaikan/penggantian;
 - Pembatalan/pencabutan ijin kegiatan;
 - Pelarangan penggunaan fasilitas;
 - Skorsing;
 - Pengeluaran sebagai mahasiswa/pemecatan;
 - Tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Komisi Disiplin Ubaya

Komisi disiplin adalah kelengkapan non struktural yang bertugas membantu pimpinan Ubaya dalam memasyarakatkan peraturan/ ketentuan yang berlaku, khususnya dalam melakukan penelitian serta penilaian atas ancaman sanksi skorsing dan pemecatan.

Komisi disiplin ini beranggotakan pejabat struktural, wakil dosen, dan wakil mahasiswa, yang ditetapkan berdasarkan keputusan rektor dengan tugas utama :

- 1) meminta laporan dari pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika lainnya mengenai terjadinya pelanggaran;
- 2) memeriksa, meneliti dan mengevaluasi laporan tersebut untuk menegaskan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak;
- 3) memanggil mahasiswa yang bersangkutan beserta mereka yang terkait untuk meminta data/informasi mengenai pelanggaran yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- 4) memberikan rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran untuk disampaikan kepada Rapat Pimpinan Ubaya.
- 5) Jika karena pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa telah terbukti secara nyata berdasarkan proses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sanksi dapat diputuskan melalui Rapat Pimpinan tanpa lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, penelitian dan evaluasi oleh Komisi Disiplin.

Lain-lain

- 1) semua kegiatan mahasiswa dalam bentuk apapun yang menggunakan nama Ubaya harus disalurkan melalui lembaga atau organisasi yang ada di Ubaya dengan persetujuan pimpinan universitas atau fakultas/Poltek yang berwenang.
- 2) semua usul, saran dan permasalahan yang dihadapi dapat disampaikan kepada pimpinan universitas dan atau fakultas/Poltek yang berwenang, apabila disampaikan secara tertulis harus ditandatangani dan dilampiri dengan fotokopi kartu mahasiswa;
- 3) setiap menempel dan/atau memasang poster, plakat spanduk dan sejenisnya harus mendapat izin dari Kepala Biro Administrasi Pelayanan Kemahasiswaan (Biro Adpelkam) pada

lingkup Universitas atau Wakil Dekan /Wakil Direktur pada lingkup Fakultas/Poltek Ubaya,
serta kepada sekretaris program pascasarjana pada lingkup pascasarjana;

MM UBAYA

STUDENT ATTITUDE & BEHAVIOR, ACADEMIC NORMS & CAMPUS ETHICS STANDARDS GUIDELINES

I. STUDENT ATTITUDE AND BEHAVIOR STANDARDS

(Source: Rector's Decree NO. 494 YEAR 2004 CONCERNING CODE OF ETHICS OF THE UBAYA ACADEMIC COMMUNITY)

Students are required to obey the following standards of attitude and behavior as a guide in their campus life.

1. Academic/Intellectual Honesty

Basically, students must always be honest in every aspect of their lives, including their academic activities. A student must always seek, uphold scientific truth and intellectual honesty, and express statements based on truth/facts. To maintain academic honesty, students as part of the academic community must always avoid the following attitudes and behaviors:

A. Cheating

In all of their academic activities, students may not commit any acts that can be categorized as cheating and the like include:

- 1) Committing plagiarism (the act of using other people's work, including article, photos, pictures, sentences, ideas, and so on, without giving proper acknowledgment) in making assignments, theses, research reports, and exams, as well as various other academic activities;
- 2) Changing grades or academic data illegally and without the permission of the authorities;
- 3) Cheating, copying, and other dishonest acts;
- 4) Deliberately not submitting the exam answers even though has signed the exam attendance list.

B. Forgery

A forgery is a dishonest act. A student may not commit any acts that can be categorized as forgery includes:

- 1) Helping sign the attendance list of other students who are not present;
- 2) Forging signatures of lecturers, friends, or other parties;
- 3) Forging, manipulating, and falsifying data and facts, thoughts, opinions, and views of other parties.

2. Personal Relationships and Gift-giving

In a conducive academic climate, the interaction that occurs between students and students, students and lecturers, and students and employees will create healthy personal relationships. Students must always maintain that personal relationship in a healthy manner to avoid violation of

these good relations which may cause conflicts of interest, sacrifice work professionalism, and affect a specific party's independence.

With regard to this, a student may not do the following:

- a. Persuading other parties (fellow students, lecturers, or employees) to take professional misconduct for their benefit by giving bribes/gratuity/the like in the form of gifts, money, and the like;
- b. Doing any transactions with lecturers.

3. Disgraceful Behaviors

Students as intellectual candidates must avoid any disgraceful behaviors that can damage the integrity and reputation of themselves, the university, and the academic climate.

These disgraceful behaviors include:

- a. Carrying weapons in any form and hazardous chemicals including illegal drugs and liquor without permission or not related to academic activities and functions both on and off-campus that involve the Ubaya name;
- b. Doing gambling activities and the like;
- c. Doing things or actions that are immoral and contrary to decency & good manners;
- d. Damaging and/or stealing other students' property and/or campus facilities and infrastructures, laboratory equipment and materials, and books and reference materials in the library;
- e. Making commotion or noise, quarreling or fighting, doing other actions that can disrupt campus security and order;
- f. Damaging and disrupting environmental sustainability.

4. Student Social Interaction Guidelines

In order to establish a conducive academic climate, students as part of the academic community are required to create good academic relationships by taking into account the following matters:

- a. Developing a tolerant attitude in a pluralistic social order;
- b. Willing to have dialogue and always open to different paradigms, perspectives, and other parties' ideas/opinions;
- c. Avoiding all discrimination and harassment based on religion and belief, ethnicity, gender, age, marital status, sexual orientation, political affiliation, economic background, and physical ability;
- d. Being polite and respectful to each other and not saying dirty, vile, and disrespectful words that are inappropriate for friends, lecturers, employees, and guests of Ubaya;
- e. Loving peace and staying away from violence in various forms;
- f. Sportive.

5. Dissemination of Data and Information

In carrying out various roles and responsibilities, students, for example: as assistants, tutors, a committee of various activities, members of the research team, and members of the consulting team, must be able to decently separate confidential and non-confidential data and information.

Confidential data and information that cannot be shared with other parties without permission from the authorities include:

- a. Leaking exam questions, quizzes, and the like;
- b. Leaking confidential research data to other parties;
- c. Leaking confidential company data to other parties or the public through final project work, and consulting activities.

6. Good Name of the Institution

In carrying out various academic activities, students using the name and/or emblem of Ubaya must always maintain the authority and good name of Ubaya with full responsibility.

II. ACADEMIC NORMS AND CAMPUS ETHICS

Definition

Academic norms are terms, rules, and values that all Ubaya students must adhere to in relation to academic activities. These academic norms aim to give students a clear picture of things that need and/or should be done in dealing with potential problems, both academic and non-academic. Academic problems are things that are directly related to curricular activities, while non-academic problems are things related to non-curricular activities. Academic misconduct is behaviors or actions, words, and writing contrary to academic norms and campus ethics.

Academic Misconduct includes the following:

- 1) Using or trying to use materials, information, or other things during the exam without the permission of the instructor or lecturer;
- 2) Replacing, changing, falsifying academic grades or transcripts, Student Identity Cards (KTM), assignments in the context of lectures, statements, reports, or signatures within the scope of academic activities;
- 3) Providing facilities or infrastructure that can cause things that are prohibited in academic activities;
- 4) Using other people's words or works as one's own words or works in an academic activity;
- 5) Influencing or trying to influence others in other ways by persuading, giving gifts, or threatening with the intention of influencing the assessment of academic achievement;
- 6) Replacing positions or doing tasks/activities for the benefit of others in academic activities, at the request of others or of their own will, such as exams, other academic activities or assignments;
- 7) Instructing other people, both internal and external of Ubaya academics to take their place or perform tasks or activities for their own interests or the interests of others in academic activities, such as exams, other academic activities or assignments;
- 8) Doing things that are contrary to the compliance norms of academic activities.

Non-Academic Misconduct

Non-Academic Misconduct includes the following:

- 1) Saying and/or writing obscene and vulgar words to institutions, lecturers, employees, other students, and guests of Ubaya;
- 2) Carrying weapons in any form on campus or in activities organized by Ubaya or involving Ubaya's name, unless permission is obtained from the Rector;
- 3) Carrying and/or using all kinds of hazardous chemicals in any form, especially drugs (Narcotics, Psychotropics & Additives) on campus or in activities organized by Ubaya or involving Ubaya's name, except for chemicals used for practical purposes;
- 4) Making commotion or noise, quarreling or fighting, destroying campus facilities and infrastructure as well as other actions that can disrupt campus security and order;
- 5) Doing activities and/or saying words or writing that lead to ethnic, religious, racial, and inter-group conflicts;
- 6) Doing gambling on campus;
- 7) Doing harassment and sexual violations or acts that are contrary to decency.

Campus Ethics

Campus ethics are provisions or regulations that stipulate behavior/or manners that Ubaya students must implement. Campus ethics include two (2) important things, namely order and manners.

1. Order

Ubaya campus is a place for teaching and learning as a means for Ubaya to perform its mission and functions as a higher education institution. In order to maintain these functions, Ubaya, as a higher education institution that has Three Services of Higher Education requires a unification of the activity time along with the on-campus provisions, include:

a. General requirements

- 1) All activities that carry the name or are related to Ubaya must be approved by the Rector;
- 2) Activities in Ubaya Campus can only take place between 6 am – 10 pm Western Indonesian Time (WIB);
- 3) Activities outside the specified time, or on holidays and public holidays, must be approved by the Ubaya Rector whose authority can be delegated to the Vice-Rectors;
- 4) Students who are completing their final thesis or other tasks that require time outside the provisions must show recommendations from:
 - a) Vice-Rector I through the head of the department/or Vice Dean for academic/curricular affairs;
 - b) Vice-Rector II through the Vice Dean/Head of the Student Affairs Bureau for co-curricular/extracurricular activities;
 - c) Vice-Rector II through the Vice Dean or the head of the relevant Bureau for General affairs.
- 5) The arrangement and supervision of permit issuance are carried out by the campus security and the head of the relevant bureau.

b. The Use of the Ubaya Name and Emblem

- 1) The use of the Ubaya name and emblem must be in accordance with the Ubaya's mission and objectives in implementing the Three Services of Higher Education functions;
- 2) Organizations or institutions within Ubaya are required to use the Ubaya name and/or emblem as part of the name of the organization or institution;
- 3) Included in the definition of organization or institution in point 2 are:
 - a) Organizational equipment as specified in the Ubaya Organizational Structure;
 - b) Student Organization as stipulated in the Rector's Decree;
 - c) Committees or other institutions established or authorized by the Rector.

c. Attribute

Campus residents are obliged to dress in accordance with the activities on campus, including:

- 1) Classes/exams/to the administrative office (meeting lecturers) and consultations, are required to wear polite, neat, and wearing shoes;
- 2) Practicum is required to wear clothes that are in accordance with applicable regulations;
- 3) Sports are required to wear sports clothes;
- 4) The alma mater jacket is required to be worn at official activities organized by student institutions and/or faculties and/or the university.

d. Environmental Cleanliness for All campus residents:

- 1) Must always maintain the cleanliness of the physical environment, including the Ubaya buildings, open spaces, and infrastructures;
- 2) It is prohibited to make writings or scribbles on the walls of Ubaya buildings, fences, or other open space areas;
- 3) Maintain, organize, and clean the rooms and items that have been used for each campus activity;
- 4) Must always maintain, organize, and preserve the existing Ubaya parks;
- 5) Dispose of garbage/dirt in the provided trash can.

e. Security and comfort

Campus security and comfort is the campus condition that can provide a sense of physical and psychological peace for campus residents. Every campus resident is obliged to participate in creating, making, and maintaining a peaceful campus condition, include:

- 1) Obeying on-campus traffic signs and paying attention to on-campus traffic manners;
- 2) Reporting or notifying and reminding others if we see and or know of conditions that are expected to disturb the security, comfort, order, and peace;
- 3) Placing the vehicle in the parking space provided.

2. Manners/Etiquette

Manners are good manners or politeness of campus residents who always expect respectable behavior with one another. The scope of campus life manners includes the relationship between students and students, students and lecturers, and students and employees. Each campus resident is expected to respect each other so that campus residents are encouraged to:

- 1) Apply and conduct proper manners, both in face-to-face conversations and conversations through means of communication (phone or letter);
- 2) Pay attention to tolerance between religious communities, avoiding actions that can cause SARA (Ethnic, Religious, Racial, and Inter-group) and gender conflicts;
- 3) Uphold the core values. These values include Devotion to God Almighty, honesty, openness, humility, creativity, courage to fight for the truth, integrity, concern for human values, and awareness to realize the vision.

Sanctions

Sanctions are actions taken by the Ubaya Rector, Deans of the Faculty or Director of Ubaya Polytechnic for violations committed by students.

Types of warnings and sanctions:

- a. Sanctions for academic misconduct/violation can be in the forms of:
 - 1) Warnings, can be given orally by the lecturers and employees who are authorized or in writing by the Ubaya Faculty/Polytechnic leaders;
 - 2) Reduction of grades in academic courses or activities by the Ubaya Faculty/Polytechnic leaders;
 - 3) Declared to fail the exam or academic activity by the Ubaya Faculty/Polytechnic leaders;
 - 4) Suspension (temporary revocation of rights/permits to participate in academic activities) by the University leaders;
 - 5) Dismissal or expulsion (permanent revocation of student status) by the University leaders;
- b. Sanctions for actions that can be categorized as campus destruction, violations of order (use of facilities, use of attributes, cleanliness/safety, comfort), violations of decency and etiquette/social etiquette on campus in the forms of:
 - Written warning/guidance;
 - Strict warning;
 - Repair/replacement;
 - Cancellation/revocation of activity permit;
 - Prohibition of use of facilities;
 - Suspension;
 - Dismissal or expulsion;
 - Punished in accordance with applicable law.

Ubaya Disciplinary Committee

A disciplinary committee is a non-structural unit that is assigned to assist Ubaya leaders in enforcing the applicable regulations/stipulations, particularly in examining and assessing threats of suspension and dismissal. This disciplinary committee consists of structural officers, lecturers' representatives, and students' representatives, which is determined based on the Rector's decision with the main tasks to:

- 1) Request a report from the official or authorized officer or other members of the academic community regarding the occurrence of violations;
- 2) Check, examine, and evaluate the report to confirm whether the report needs to be processed further or not;
- 3) Call students and those who are related to the violations concerned, to request data/information regarding the violator which is accompanied by the Minutes of Examination;
- 4) Provide recommendations regarding sanctions for perpetrators of violations to be submitted to the Ubaya Leader Meeting;
- 5) Suppose the violation committed by the student has been proven based on the process by the judiciary or the police in accordance with the applicable laws and regulations. In that case, the sanction can be decided through the Ubaya Leader Meeting without prior examination, checking, and evaluation by the Disciplinary Committee.

Others

- 1) All student activities in any form using the Ubaya name must be channeled through institutions or organizations at Ubaya with the approval of the authorized university/faculty/Polytechnic leaders;
- 2) All proposals, suggestions, and problems encountered can be submitted to the authorized university/faculty/Polytechnic leaders; if submitted in writing, it must be signed and affixed with a photocopy of the student card;
- 3) All posters, placards, banners and the like that are placed on campus must obtain permission from the Ubaya Head of the Administrative Bureau of Student Services (Biro Adpelkam) at the University level or the Vice Dean/Vice Director at the Faculty/Polytechnic, as well as the secretary for the postgraduate program.
